

## **Berisiko, Tambang Pulau Laut**

### **Masyarakat Sekitar Hutan Diberdayakan**

BANJARMASIN, KOMPAS - Penambangan batu bara di Pulau Laut sangat berisiko. Pulau itu berfungsi sebagai benteng pesisir tenggara Pulau Kalimantan dari hantaman angin dan gelombang. Perlu penelitian menyeluruh sebelum pengerukan batu bara di pulau tersebut diizinkan.

Peringatan itu dikemukakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Selatan Rachmadi Kurdi bagi Pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kamis (8/4) di Banjarmasin.

"Pulau Laut juga menjadi tempat berlindung kapal dari Jawa bila cuaca buruk," katanya.

Menurut Rachmadi, pertimbangan dari sisi ekonomi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat tidak cukup, harus ada kajian lingkungan. Lahan konsesi penambangan di Pulau Laut rencananya 10.000 hektar.

Bupati Kota Baru Sjachrani Mataja mengatakan, batu bara tidak akan dijual, tetapi dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk memasok kebutuhan pabrik pengolahan bijih besi dan mengatasi krisis listrik di Kota Baru.

"Perusahaan PT SILO (Sebuku Iron Lateritic Ores) diberi izin untuk menambang bijih besi. Agar bijih besi memiliki nilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja, sebaiknya dijual setengah jadi dan perlu dibangun pabrik," kata Sjachrani.

Pengawas lapangan PT SILO, Victor Hutagalung, mengatakan, pihaknya menunggu kepastian dari pemerintah daerah. Saat ini, kegiatan masih tahap eksplorasi. Analisis mengenai dampak

lingkungan masih diurus.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel dan delapan lembaga swadaya masyarakat di Kalsel menilai, Pulau Laut adalah salah satu miniatur hutan tropis dunia, penyangga daratan bagian pesisir timur-selatan Kalimantan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, Kamis di Balikpapan, mengatakan, pihaknya siap membongkar kasus itu. Namun, KPK belum menerima laporan tentang kasus korupsi terkait izin tambang.

Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Prof Sarosa Hamongpranoto mengingatkan, KPK jangan cuma menunggu laporan, melainkan melihat realitas di masyarakat. Sebaliknya, warga bisa mengajukan gugatan publik (class action) jika dirugikan oleh pihak pertambangan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Ternate Ismet Soelaiman, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ternate Yahya Mahmud, dan pengajar sosiologi di Universitas Muhammadiyah Ternate Herman Usman, Kamis di Ternate, menyatakan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Maluku Utara yang sedang disusun DPRD Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu mencegah kerusakan lingkungan lebih besar di Maluku.

Saat ini, ada 167 izin usaha pertambangan dan dua izin kontrak karya pertambangan di Maluku Utara. Menurut Ismet, jika semua perusahaan melakukan eksploitasi, wilayah Maluku Utara yang bisa dipakai untuk hunian tinggal seperempatnya. Sisanya untuk pertambangan.

Jika itu terjadi, bencana lingkungan dalam skala besar dikhawatirkan terjadi, seperti banjir, longsor, serta krisis pangan dan air bersih. Penyebabnya, daerah resapan air serta lahan pertanian dan perkebunan habis untuk pertambangan.

**Diberdayakan**

Sementara itu, masyarakat suku Bathin Sembilan di sekitar kawasan hutan negara, Provinsi Jambi, diberdayakan untuk menjaga hutan sekaligus memanfaatkan sumber daya nonkayu. Tujuannya agar perekonomian masyarakat terangkat tanpa merusak hutan.

Di hutan produksi Harapan Rainforest di perbatasan Jambi-Palembang, yang dikembangkan PT Restorasi Ekosistem Indonesia, ada 30 keluarga suku Bathin Sembilan. Menurut Executive Head Harapan Rainforest Yusup Cahyadin, potensi sumber daya nonkayu cukup tinggi, berupa getah karet, jelutung, rotan, manau, dan buah-buahan.

Selain itu, masyarakat perambah hutan di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh juga diberdayakan dalam program budidaya ikan air tawar dan intensifikasi pertanian. Kegiatan dilaksanakan Frankfurt Zoological Society. (WER/BRO/APA/ITA)

Sumber : Kompas